

PEMBINAAN LEMBAGA KOPERASI BAGI PEDAGANG PRODUK HASIL PERTANIAN DIKOPENG SALTIGA

Siti Rochmah^{a,1,*}, Fidyah Yuli Ernawati^{b,2}

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang

¹ siti.rochmah@stiesemarang.ac.id*; ² fidyah@stiesemarang.ac.id

* Corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRACT (10PT)

Article history

Received : Des 2021

Revised : Des 2021

Accepted : Jan 2022

Published : Jan 2022

Keywords

Lembaga Koperasi

Produk hasil pertanian

Perkembangan kewirausahaan ,memang sangat didukung oleh pemerintah . Apalgi lapangan pekerjaan sekarang semakin sempit , diikuti jumlah kelahiran yang semakin tinggi .Disatu sisi hal ini menunjukkan keberhasilan dalam bidang Keluarga Berencana dimana kesehatan dan kesempatan untuk hidup sehat sejahtera menjadi tujuan yang utama.

Namun disisi lain persaingan dunia usaha juga semakin ketat.Apalagi bagi pedagang kaki lima , persaingan dalam memasarkan dagangannya tidak lagi sebatas gencarnya pemasaran yang dilakukan baik itu jenis dagangan , harga ,tapi penentuan lokasi sangat menentukan kelangsungan hidup pedagang ini.

Oleh karena itu pemberian penyuluhan tentang penentuan lokasi bagi pedagang angkringan ini sangat dibutuhkan oleh pedagang . Tidak hanya tempat yang ramai ,yang banyak dilalui oleh calon pembeli,tapi disini juga penentuan lokasi yang nyaman , tempat duduk yang luas ,tempat paker yang memadai juga merupakan factor yang menentukan konsumen untuk menetapkan pilihan dalam menentukan tempat nongkrong dan melepaskan kepenatan .

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional dapat terwujud, jika kesejahteraan masyarakat dapat tercapai, adanya kebutuhan lahir yang terpenuhi bagi seluruh lapisan masyarakat. Apalagi bagi masyarakat yang bergerak disektor swasta, di sector non formal seperti pedagang .Perkembangan kewirausahaan ,memang sangat didukung oleh pemerintah . Apalgi lapangan pekerjaan sekarang semakin sempit , diikuti jumlah kelahiran yang semakin tinggi .Disatu sisi hal ini menunjukkan keberhasilan dalam bidang Keluarga Berencana dimana kesehatan dan kesempatan untuk hidup sehat sejahtera menjadi tujuan yang utama.

Namun disisi lain persaingan dunia usaha yang semakin ketat. Apalagi bagi pedagang , persaingan dalam memasarkan dagangannya tidak lagi sebatas gencarnya pemasaran yang dilakukan baik itu jenis dagangan , harga ,tapi penentuan kelembagaan yang menjadi naungan dirasakan dapat menjawab segala permasalahan yang dihadapi.

Oleh karena itu pemberian pembinaan kelembagaan bisnis kiranya merupakan isu strategis yang harus direalisasi bagi pedagang produk hasil pertanian di Kopeng Salatiga.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh 42 pedagang produk hasil pertanian khususnya adalah tanaman bunga

Pada :20 Januari 2022Jam : 9.00 – 13.00

Tempat Balai Desa Kopeng Salatiga

Karena dalam suasana pandemic pelaksanaan PKM tidak lepas dari protokol kesehatan.

Kegiatan dilakukan, sebelum praktek untuk mendirikan koperasi, dengan memberi penyuluhan yaitu dengan ceramah dan praktek selama 1 hari, untuk mendirikan koperasi.

Pembicara 1 :Siti Rochmah ,SE.MPar

Pengertian Koperasi

1.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Dasar Hukum:Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992

3. Macam-macam Koperasi:

Koperasi dapat dikelompokkan berdasarkan: jenis usaha, keanggotaan dan tingkatan.Berdasarkan jenis usaha:Koperasi produksi

Koperasi jenis ini melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang. Barang-barang yang dijual adalah hasil produksi anggota koperasi.

Bagi para anggota yang memiliki usaha, dapat memasok hasil produksinya ke koperasi. Misalnya, berupa hasil kerajinan, pakaian jadi, dan bahan makanan.

- Koperasi konsumsi

Koperasi ini menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang antara lain berupa bahan makanan, pakaian, alat tulis atau peralatan rumah tangga.

- Koperasi simpan pinjam (KSP)

Koperasi ini melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan jasa. Bagi anggota yang memerlukan dana dapat meminjam dengan memberikan jasa kepada koperasi.

Pengembalian pinjaman dilakukan dengan mengangsur. Jasa yang diberikan kepada penabung dan jasa yang diterima koperasi dari peminjam sesuai dengan kesepakatan pada rapat anggota.

- Koperasi serba usaha (KSU)

Koperasi Serba Usaha (KSU) terdiri atas berbagai jenis usaha. Seperti menjual kebutuhan pokok dan barang-barang hasil produksi anggota, melayani simpan pinjam dan pelayanan jasa.

2. Berdasarkan keanggotaannya

Berdasarkan keanggotaannya, koperasi dapat dibedakan antara lain, sebagai berikut:

- Koperasi pegawai negeri (KPN)

Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri baik pegawai pusat maupun daerah. Koperasi pegawai negeri didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri.

- Koperasi pasar (Koppas)

Koperasi ini beranggotakan para pedagang pasar. Pada umumnya pedagang di setiap pasar mendirikan koperasi untuk melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan para pedagang. Misalnya modal dan penyediaan barang dagangan.

Di tingkat kabupaten atau provinsi terdapat Pusat Koperasi Pasar (Puskoppas) yang bertujuan memberikan bimbingan kepada koperasi pasar yang ada di wilayah binaannya.

Berdasarkan tingkatannya koperasi dapat dibedakan sebagai berikut:

- Koperasi primer: merupakan koperasi yang beranggotakan orang-orang. Anggota koperasi primer paling sedikit 20 orang.
- Koperasi sekunder: merupakan koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi.

Koperasi sekunder meliputi:

- Pusat koperasi, yang anggotanya paling sedikit lima buah koperasi primer dan berada di satu kabupaten/kota.
- Gabungan koperasi, merupakan koperasi yang anggotanya paling sedikit tiga buah pusat koperasi. Wilayahnya meliputi satu provinsi atau lebih.
- Induk koperasi, merupakan koperasi yang anggotanya paling sedikit tiga buah gabungan koperasi.

4. Syarat dan Tata Cara Pendirian Sebuah Koperasi

Tata cara pendirian koperasi diatur dalam Pasal 12 Permen Koperasi dan UKM No. 9/2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.

- Pendirian koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian yang dihadiri para pendiri dan dihadiri oleh pejabat (Kementerian Koperasi dan UKM dan/atau Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai wilayah keanggotaannya) untuk melakukan penyuluhan terkait koperasi.

Untuk koperasi primer dihadiri oleh 20 orang bagi pendirian koperasi primer dan untuk koperasi sekunder dihadiri paling sedikit tiga koperasi yang diwakili oleh pengurus atau anggotanya.

Rapat pendirian tersebut, membahas materi rancangan anggaran dasar. Adapun isi dari anggaran dasar dalam akta pendirian koperasi, yaitu:

- Daftar nama pendiri;
- Nama dan tempat kedudukan;
- Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- Ketentuan mengenai keanggotaan;
- Ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- Ketentuan mengenai pengelolaan;
- Ketentuan mengenai permodalan;
- Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
- Ketentuan mengenai sanksi.

5. Setiap koperasi, wajib mencantumkan jenis koperasi pada anggaran dasar.

6.. Setelah rapat pendirian selesai maka Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dapat membuat akta pendirian koperasi.

7.. Setelah dibuat akta pendirian koperasi maka para pendiri atau kuasa pendiri dapat mengajukan akta pendirian koperasi kepada Menteri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah koperasi mendapat persetujuan nama koperasi dari sistem administrasi layanan badan hukum koperasi (Sisminbhkop).

8. Apabila dalam jangka waktu tersebut koperasi tidak mengajukan akta pendirian koperasi, maka persetujuan nama koperasi melalui Sisminbhkop kadaluarsa.

9. Dalam mengajukan akta pendirian koperasi tersebut, para pendiri harus menentukan apakah bentuk koperasi berupa koperasi primer atau koperasi sekunder, karena cara pendirian koperasi primer berbeda dengan koperasi sekunder.

- Hasil berita acara rapat pendirian dan surat kuasa koperasi primer dan/atau koperasi sekunder untuk pendirian koperasi sekunder;
- Keputusan pengesahan badan hukum koperasi primer dan/atau sekunder calon anggota koperasi sekunder; dan
- Koperasi primer dan/atau sekunder calon anggota melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) aktif.

Khusus untuk Koperasi Simpan Pinjaman juga terdapat dokumen tambahan yang dapat dilihat pada Pasal 10 ayat (5) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.

Setelah pendiri atau kuasa pendiri mengajukan akta pendirian koperasi kepada Menteri maka Menteri dapat melakukan penilaian terkait anggaran dasar serta persyaratan administrasi lainnya. Apabila diterima Menteri akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) namun apabila ditolak menteri akan menerbitkan keputusan penolakan.

Dalam hal ini, yang berhak menerbitkan SK dan keputusan terkait penolakan adalah Menteri Koperasi dan UKM.

D. Asal Modal Suatu Koperasi

Sama seperti badan usaha lainnya, untuk mendirikan koperasi juga diperlukan modal. Modal koperasi berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman.

Modal sendiri terbagi menjadi:

- Simpanan pokok.

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi, pada saat menjadi anggota, di mana nilai dan mekanismenya diatur dalam anggaran dasar.

Simpanan pokok ini tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota.

- Simpanan wajib.

Simpanan wajib merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi, dalam waktu atau kesempatan tertentu yang nilai dan mekanisme pembayarannya juga diatur dalam anggaran dasar koperasi.

- Dana cadangan.

Dana cadangan merupakan sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha. Tujuan adanya dana cadangan ini untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi.

Nilai dan mekanisme penetapan dana cadangan diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan/atau keputusan rapat anggota. Hal menarik dari dana cadangan adalah dana cadangan merupakan harta kekayaan koperasi yang tidak dapat dibagikan saat ada anggota koperasi yang keluar.

- Hibah

Hibah adalah sejumlah uang dan/atau barang modal, yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, lembaga internasional, perseorangan dan pihak-pihak lain, yang bersifat hibah dan tidak mengikat.

Karena sifatnya yang tidak mengikat, maka hibah dapat digunakan untuk menanggung kerugian koperasi. Hibah tidak dapat dibagikan kepada anggota koperasi selama koperasi belum dibubarkan.

Sementara itu modal pinjaman berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya serta sumber lain yang sah.

FacebookTwitterWhatsAppEmail

PEMBICARA KE 2. Fidyah Yuli Ernawati,SE.MM

Tahapan Pendirian Koperasi dan Syarat Pengesahan Badan Hukumnya

Landasan Hukum Koperasi Pendirian koperasi dan legalitasnya sebagai badan hukum selama ini diatur berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan. Sejumlah peraturan tersebut adalah: UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian PP 4/1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian, dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi PP 17/1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah PP 9/1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi PP 98/1998 tentang Modal Penyertaan oleh Koperasi Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 98 Tahun 2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi Permen koperasi dan UKM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi Permen Koperasi dan UKM 15 tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Permen Koperasi dan UKM 9/2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian. Menurut pasal 1 (angka 1) UU Perkoperasian,

a. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang, atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan dari segi tingkatan, koperasi dibedakan jadi koperasi primer dan sekunder. Koperasi primer beranggotakan sejumlah orang (minimal 20)

b. Koperasi sekunder beranggotakan badan hukum koperasi (minimal 3). Berdasar jenis usaha atau kepentingan ekonomi anggotanya, lembaga ini dibedakan menjadi koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi jasa, koperasi simpan-pinjam dan koperasi pemasaran.

Para Pendiri atau kuasa pendiri koperasi mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis dan/atau secara elektronik kepada Menteri Koperasi dan UKM Pengajuan pengesahan akta pendirian koperasi perlu melampirkan:

2 rangkap akta pendirian koperasi dan satu di antaranya bermaterai; berita acara Rapat Pendirian Koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan; surat bukti penyetoran modal yang paling sedikit sebesar simpanan pokok; dan rencana awal kegiatan usaha Koperasi. Berita acara Rapat Pendirian Koperasi (dilengkapi: daftar hadir rapat pendirian; foto copy KTP pendiri sesuai daftar hadir; surat kuasa pendiri; surat rekomendasi instansi terkait dengan bidang usaha yang akan dijalani)

Untuk koperasi sekunder harus ditambahkan dokumen: Hasil berita acara rapat pendirian koperasi dan surat kuasa koperasi primer dan/atau koperasi sekunder untuk pendirian koperasi sekunder; Keputusan pengesahan badan hukum koperasi primer dan/atau sekunder calon anggota; Koperasi primer dan/ atau sekunder calon anggota melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) aktif Ada syarat tambahan untuk pendirian koperasi simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam syariah (bisa dilihat di pasal 10 ayat 5 dan 6 Permen Koperasi dan UKM 9/2018). Tahapan Pendirian Koperasi Mengenai tahapan dan tata cara pendirian koperasi sesuai diatur Permen Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 adalah:

1. Perencanaan Pendirian Koperasi Ada minimal 20 anggota (koperasi primer) Menentukan tempat kedudukan koperasi Punya modal sendiri (minimal dari simpanan pokok, bisa ditambah simpanan wajib, hibah) Tentukan nama koperasi (paling sedikit 3 kata setelah frasa koperasi) Buat rencana awal usaha Ada calon pengurus dan pengawas

2. Penyampaian rencana dan konsultasi ke dinas (daerah) atau pusat (Kementerian)

3. Rapat Pendirian Koperasi Dihadiri calon pendiri, minimal 20 orang (untuk koperasi primer) Dihadiri pejabat penyuluh dari dinas atau kementerian Dapat dihadiri notaris Rapat pendirian koperasi dipimpin oleh pimpinan dan sekretaris yang ditunjuk para pendiri Rapat memilih pengurus dan pengawas serta menentukan masa bhaktinya Rapat pendirian koperasi membahas rancangan anggaran dasar Hasil rapat dibuat dalam notulen rapat dan/atau Berita Acara Rapat Notulen rapat atau berita acara rapat dituangkan dalam rancangan Anggaran Dasar Koperasi Notaris mencatat kesepakatan tentang pokok-pokok hasil pembahasan dalam rapat pendirian Pokok-pokok hasil pembahasan dirumuskan dalam Akta Pendirian Koperasi

4. Verifikasi Nama Koperasi Notaris mengonfirmasi penetapan nama koperasi pada Sistem Administrasi Layanan Badan Hukum Koperasi (Sisminbhkop) Koperasi yang telah memperoleh persetujuan nama wajib mengajukan permohonan Akta Pendirian di dalam waktu paling lama 30 hari

5. Pengajuan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Untuk mendapatkan pengesahan akta pendirian Koperasi, pendiri atau kuasa para pendiri mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada menteri melalui Sisminbhkop Permintaan pengesahan diajukan dengan melampirkan: 2 rangkap akta pendirian Koperasi, dan satu di antaranya bermaterai cukup; Berita acara rapat pendirian Koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan apabila ada; bukti penyeteroran modal minimal sebesar simpanan pokok; dan rencana awal kegiatan usaha Koperasi

6. Verifikasi Dokumen Permohonan Lampiran permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi yang diajukan oleh pemohon dilengkapi persyaratan dan berkas dokumen pendukung (untuk memenuhi syarat pendirian koperasi) Dokumen diserahkan pemohon untuk diperiksa dan diteliti oleh pejabat berwenang melalui Sisminbhkop Pejabat yang berwenang menerbitkan tanda terima kepada pemohon, setelah dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan Berkas dokumen dan surat tanda terima disimpan oleh Notaris

7. Mekanisme di Sisminbhkop Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi dilakukan secara tertulis dengan mengisi Form Isian Akta Pendirian Koperasi sebagaimana tersedia pada Sisminbhkop Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi diajukan pemohon dengan cara memindai dan mengunggah dokumen Administrator Sisminbhkop memeriksa format isian dan dokumen dari pemohon Apabila format isian tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pejabat berwenang memberitahukan alasan penolakan kepada pemohon secara elektronik Penolakan dapat dikoreksi atau diperbaiki pemohon dan selanjutnya disampaikan kembali melalui Sisminbhkop

8. Pengesahan Pendirian Koperasi Menteri menerbitkan keputusan pengesahan Akta Pendirian koperasi dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak pengisian format isian akta pendirian dan dokumen yang diunggah dinyatakan telah dipenuhi secara lengkap dan benar Keputusan Menteri disampaikan kepada Pemohon secara elektronik. Notaris bisa langsung mencetak Surat Keputusan Menteri tentang pengesahan Akta Pendirian Koperasi Keputusan pengesahan Akta Pendirian Koperasi dihimpun Kementerian Koperasi dan UKM dan dicatat dalam Buku Daftar Umum Koperasi dan dapat dibuat secara elektronik Kementerian Koperasi dan UKM wajib menyampaikan salinan keputusan pengesahan Akta Pendirian Koperasi kepada Dinas (provinsi/kabupaten/kota) di lokasi kedudukan koperasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peserta telah memperoleh pelatihan tentang penentuan lokasi dan penataan lay out pedagang angkringan . Kegiatan ini dilaksanakan dengan implementasi pendekatan sebagai Berikut:

1. Peserta diberikan latihan dan pemahaman tentang pentingnya lembaga bisnis yang berbadan hukum.
2. Peserta diberikan penyuluhan sebelum di dampingi dalam pendirian koperasia dan dapat dilakukan penyempurnaan manakala ditemukan hal-hal yang belum sesuai

2. Peserta berjumlah 42 orang setelah memperoleh serangkain materi dari nara sumber dilanjutkan dengan proses pendirian koperasi



KESIMPULAN

Dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di STIE Semarang ini dapat ditarik kesimpulan :

1. Pelaku UMKM masih menggunakan cara yang tradisional sehingga bisa meningkatkan cara yang terbaik dalam mempertankan dari dampak covid 19
2. Terbatasnya pemahaman dalam pembuatan manajemen di umkm

IMPLIKASI

Dari serangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ,dapat ditarik kesimpulan: Setelah mendapatkan pengetahuan tentang kelembagaan bisnis, peserta dapat mewujudkan pembentukan koperasi didampingi Tim PKM Stie Semarang, adapun nama dari koperasi tsb adalah Koperasi Memayu Jogo Tonggo.

REFERENSI

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/24/140000269/landasan-koperasi?page=all>. Penulis

Effendi M.Guntur, 2009, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat , Transformasi

Perekonomian Rakyat Menuju Kemandirian dan Berkeadilan,CV Agung Seto

Ahmad Ramadhan Siregar, 2011, Globalisasi & Persaingan Usaha, Humaniora,Bandung

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kewirausahaan>

www.depkop.go.id. Web site departemen Koperasi Republik Indonesia